
**ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I
TERHADAP WAKALAH DALAM KONTRAK JUAL BELI
STEI DARUL QUR'AN MINAK SELEBAH LAMPUNG TIMUR**

MAHDUM KHOLIT AL ASROR¹

AHMAD RIFA'I²

ABSTRAK

Dalam dunia jual beli, manusia diharuskan untuk saling berhadapan agar dapat menunaikan kewajibannya atau menerima haknya secara langsung. Namun tidak semuanya penjual dan pembeli bisa berhadapan langsung, disebabkan adanya halangan-halangan tertentu. Dengan rumusan masalahnya yakni bagaimana konsep *wakalah* dalam kontrak jual beli menurut Imam Syafi'i, dan bagaimana pendapat pemikiran Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dari sumber data primer buku karya Imam Syafi'i dan murid-muridnya, kemudian sekunder dari dokumen tertulis berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui biografi Imam Syafi'i, filosofi untuk mengetahui sejauh mana pemikiran Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli.

Hasil penelitian dan pembahasan konsep *wakalah* dalam kontrak jual beli menurut Imam Syafi'i tidak ditemukan pembahasan pada kitab beliau dan murid-muridnya secara lengkap. Namun hanya temuan bahasan secara parsial saja.

Pendapat Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana *wakil* tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebelum mendapat mandat dari *muwakil*, penyerahan barang dagangan harus jelas, dan mengenai penyelesaian persengketaan yang terjadi pada perwakalahan. Seperti, pada kasus penyerahan barang yang diwakilkan dengan cara *wakil* harus menghadirkan saksi, dan pada kasus pengingkaran *wakil* dalam menjualkan harta *muwakil*. penyelesaiannya *wakil* juga harus menghadirkan saksi, dan setelah itu ia harus bertanggung jawab atas hal yang telah ia perbuat.

Kata Kunci : jual beli, *muwakil*, *taukil*, *wakalah*, *wakil*,.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam memperbolehkan *wakalah* karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya, sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan *wakalah*¹, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2).²

Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama atau kontrak wajib keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.

Salah satu dari sekian banyak jenis muamalat yang paling menonjol adalah persoalan jual beli. Secara *historisitas* jual beli sebelum lahirnya peradaban Islam, hanya saja bentuk dan jenisnya yang berbeda. Hal ini terjadi disebabkan oleh

¹ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang, Juz 1, h. 376.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, Juz 6, h. 142.

perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia yang semakin menuntut lahirnya hal-hal yang praktis dan general, serta kegiatan muamalat merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara saling berinteraksi.

Merujuk kepada pernyataan ulama mengenai rukun jual beli disebutkan: harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjual belikan, harga, serta diakhiri *ijab* dan *qabul*.³ Artinya apabila unsur-unsur ini atau salah satunya tidak terpenuhi berarti bukan suatu kegiatan jual beli. Menurut Syafi'iyah *ijab qabul* adalah yang menunjukkan saling tukar menukar, atau saling memberi serta perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁴

Seiring dengan perkembangan jual beli sebagaimana yang disinggung di atas tadi, unsur-unsur yang ada di atas semakin membiasa atau melebar dalam hal definisi. Jika sebelumnya penjual dan pembeli harus berhadap-hadapan atau barang yang diperjual belikan harus jelas keberadaannya saat terjadinya transaksi atau akad, saat ini hal tersebut sudah mulai bergeser. Misalnya, saat ini sedang berkembang jual beli melalui internet, yang terkadang dalam pelaksanaannya pembeli mewakilkan kepada orang lain (*wakil*). Kedua sistem jual beli itu tidak menjadi persoalan selama hal tersebut tidak menyalahi aturan umum jual beli yang disyari'atkan oleh Islam. Namun yang menjadi persoalan nilai general yang ada menjadi dinamika tersendiri dalam dunia jual beli, disatu sisi manusia diharuskan untuk saling berhadapan dalam hal jual beli agar dapat menunaikan kewajibannya atau menerima haknya secara langsung. Namun disisi lain, disebabkan adanya halangan-halangan tertentu, keinginan tersebut tidak dapat terwujud.

³ Drs. H. Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Penerbit : PT. KARYA TOHA PUTRA Semarang, h. 402.

⁴ Ibnu Hajar Al-Haitami As-Syafi'i, *Fathul Mu'in*, Cet. NURUL HUDA Surabaya, h. 67.

Salah satu bukti akan pentingnya kajian ini dapat dilihat melalui Misalnya, Ahmad sudah sepakat dengan bentuk melakukan transaksi menjual sepeda motor pada waktu yang telah ditetapkan dan sampai pada saat yang disepakati, Ahmad tidak dapat hadir karena ada suatu halangan yang mendesak. Bagaimana jalan keluar dari kondisi yang seperti ini? Apakah akad yang akan dilakukan itu harus diundurkannya waktunya? Bisakah akad dilangsungkan tanpa kehadiran salah satu pihak atau keduanya secara pribadi? Dalam agama Islam dikenal adanya istilah *wakalah* dengan institusi yang disebut dengan lembaga *wakalah*. Dalam khazanah literatur fiqh klasik juga banyak ditemukan pengertian *wakalah* secara istilah. Hanya saja para ulama memberikan redaksi berdasarkan pemahaman mereka masing-masing sehingga cukup bervariasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang *Wakalah* Dalam Kontrak Jual Beli dengan mengambil judul: **“Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli”**.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang di atas mengidentifikasi adanya suatu masalah yang sangat perlu untuk dikaji. Indikator adanya permasalahan tersebut adalah mewakili transaksi dalam jual beli yang jika ditinjau dari rukun jual beli harus ada penjual, pembeli, ada barang yang diperjual belikan, harga, dan diakhiri dengan *ijab* dan *qobul*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini, masalah-masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *wakalah* dalam kontrak jual beli menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana pendapat pemikiran Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep *wakalah* dalam kontrak jual beli menurut Imam Syafi'i.
2. Mengetahui Pendapat Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk yang dominan sumber datanya diperoleh dari sumber data dan informasi melalui bantuan berbagai macam-macam kitab-kitab klasik, buku, majalah, artikel, dokumen, Jurnal, tesis, presentasi dan skripsi, kisah-kisah sejarah dan lain lain⁵, yang berkenaan mengarah kepada pendapat Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung dan diperoleh dari sumber data dan penyelidikan untuk tujuan penelitian.⁶ Adapun sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku karya Imam Syafi'i dan murid-murid beliau seperti, pada kitab *Al-Um, Tafsir Imam Syafi'i, Mukhtashor Al-Muzani 'Ala Al-Um* dan *Mukhtashor Al-Buwaithi*. Sedangkan data skunder adalah dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, *pertama*, pendekatan penelitian Historis, Pendekatan Historis adalah pendekatan yang

⁵ Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, edisi 2, h. 58

⁶ S. Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h. 142.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1996), h. 12.

digunakan untuk memperoleh data biografi dari seseorang.⁸ *kedua*, pendekatan Filosofi, untuk menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkap seseorang sampai kepada landasan yang mendasari pemikirannya.⁹

2. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang ada, penulis menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif, lalu ditarik pemahaman secara deduktif, yaitu pemikiran yang bersifat umum lalu diambil pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan. Kemudian pemahaman komparatif, yaitu pemahaman untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan kemudian membandingkan terhadap suatu masalah.

⁸ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, PT. Bineka Cipta, , Jakarta, 2010. h. 274.

⁹ *Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Wakalah* Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari beberapa literatur kitab klasik karya Imam Syafi'i dan murid-murid beliau seperti, *Al-Um*, *Mukhtashor Al-Muzani*, *Tafsir Imam Syafi'i* dan *Mukhtashor Al-Buwaithi*. Penulis menemukan bahwa pada kitab-kitab tersebut tidak ada temuan bahasan yang membahas *wakalah* dalam kontrak jual beli secara lengkap dan runtut. Yaitu; pengertian *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, jenis *wakalah*, rukun *wakalah*, syarat *wakalah*, dan berakhirnya *wakalah* sebagaimana pada tinjauan pustaka. Namun penulis hanya menemukan bahasan *wakalah* secara parsial. Dan dari hasil temuan itu, penulis akan mencoba menjelaskan *wakalah* berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i.

B. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap *Wakalah* Dalam Kontrak Jual Beli

1. *Wakil* Tidak Boleh Mewakikan Kepada Orang Lain

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ
الْمُوكَّلِ.

Artinya: “Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan:”*Wakil tidak boleh mewakikan kecuali muwakil (orang yang mewakikan) telah memandatkan hal tersebut kepada wakil (orang yang mewakili).*”¹⁰

Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas sudah jelas bahwa *wakalah* merupakan jenis muamalah yang ada dan diperbolehkan oleh syari'at Islam. Agar lebih mudah memahami pernyataan Imam Syafi'i di atas, penulis akan memberikan sebuah gambaran, contoh: “ si (A) mewakikan kepada (B) untuk membeli

¹⁰ Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Muzani, *Mukhtashor Al-Muzani 'Ala Al-Um*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang, Juz 1, h. 110.

handphone. Maka (B) tidak boleh mewakili pembelian tersebut kepada (C) yang bertindak selaku *wakil* dari (B). Kecuali tindakan (B) tersebut telah mendapatkan persetujuan dari (A).

Rukun berwakil adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain, agar dikerjakan *wakil* semasa hidupnya yang berwakil.

Dalam kasus perwakilan, *wakil* yang telah mendapat mandat dari *muwakil*, itu boleh mewakili lagi kepada orang lain dengan ketentuan berikut :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ، لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ بِإِذْنِ الْمُوَكَّلِ مَتَى كَانَ قَادِرًا عَلَى مَا وُكِّلَ فِيهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ بِكُلِّ مَا وُكِّلَ فِيهِ، فَلَهُ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ وَيَكُونَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكَيْلًا مَعَ الْأَوَّلِ عَنِ الْمُوَكَّلِ.

Artinya : “*Madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan, wakil tidak boleh mewakili kepada orang lain tanpa seizin muwakil, ketika ia mampu untuk melakukan sesuatu yang dimandatkan kepadanya. Apabila ia tidak mampu melakukan sesuatu yang dimandatkan padanya, maka ia boleh mewakili kepada orang lain, dan wakil yang kedua itu bersama dengan wakil yang pertama menjadi wakil dari muwakil.*¹¹

Pernyataan Madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah di atas oleh penulis pahami bahwa, *wakil* yang sudah diberi mandat oleh *muwakil* itu boleh mewakili lagi kepada orang lain jika ia mendapatkan izin dari *muwakil*, atau tidak mendapatkan izin dari *muwakil* ketika *wakil* merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang telah dimandatkan padanya. Selanjutnya, status *wakil* yang kedua itu bersama dengan *wakil* yang pertama menjadi *wakil* dari *muwakil*.

¹¹ ‘Ashmat ‘Abdul Majid Bakar, *Nadzirotu Al-‘Aqdi Fil Fiqhil Islam*, h. 169.

Agar mudah untuk dipahami, pendapat Imam Syafi'i tentang *wakil* tidak boleh mewakilkan kepada orang lain kecuali *muwakil* telah bermandat padanya, ketika dianalisis dengan kitab madzhab Syafi'i, penulis simpulkan bahwa, Karena hal itu adalah ketentuan-ketentuan rukun berwakalah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku *wakalah*. Namun Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menerangkan *wakil* yang telah diberi mandat oleh *muwakil* itu boleh mewakilkan lagi kepada orang lain jika mendapatkan izin dari *muwakil* dalam keadaan mampu melaksanakan sesuatu yang dimandatkan, atau tidak mendapatkan izin dari *muwakil* ketika *wakil* tidak mampu melakukan sesuatu yang telah dimandatkan padanya.

2. Perwakilan Penyerahan Barang Dagangan Harus Jelas

Al-Imam Abi Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi adalah seorang murid kesayangan Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya *Al-Mukhtashor Al-Buwaithi* yang merupakan ringkasan bagi kitab *Al-Um* karya Imam Syafi'i, beliau menyatakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa dalam perwakilan itu harus ada kejelasan. Berikut pendapat As-Syafi'i :

وَلَوْ قَالَ : (وَكَانَتْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ هَذَا لَمْ تَجْزِ الْوَكَالَةُ
حَتَّى يُبَيِّنَ مَا وَكَّلَهُ فِيهِ.

Artinya : “Apabila *muwakil* (orang yang mewakilkan) berkata : Saya mewakilkan kepada anda segala sesuatu yang bersifat sedikit dan banyak, namun *wakil* tidak menanggapi hal ini. Maka *wakalah* tidak diperbolehkan sampai *muwakil* menjelaskan apa yang dia percayakan kepada *wakil*.¹²

¹² Abi Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, *Mukhtashor Al-Buwaithi*, h. 742.

Dari pernyataan Imam Syafi'i di atas dapat penulis gambarkan sebagaimana contoh semisal "si (A) menjual barang melalui COD dan sudah melakukan kesepakatan harga dengan penjualnya dalam waktu yang telah ditetapkan. Namun karena si (A) ada urusan penting pada hari itu juga, maka si (A) berkata kepada adiknya si (B) untuk mewakilinya pergi menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dengan tanpa ada kejelasan barang yang harus diberikan itu banyak atau sedikit. Dalam kasus ini, maka perwakalahan tidak diperbolehkan sampai si (A) menjelaskan betul barang yang harus diserahkan kepada si (B)."

Berdasarkan analisis penulis yang menjadi bagian substansi dalam objek ini adalah tentang *sighot* yang tertuju kepada setiap ucapan misalnya orang yang berwakil itu berkata : "saya wakikan kepada anda segala sesuatu yang bersifat sedikit dan banyak". Dalam kasus ini, izin yang diberikan tidak jelas. Maka akan menimbulkan perwakalahan yang kurang baik dalam jual beli. Karena, walaupun penyerahan tersebut hanya diwakilkan, tidak dilakukan sendiri oleh penjual, kita tetap harus memperhatikan hukum asal jual beli itu harus adanya saling rela antara penjual dan pembeli. Sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلُّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بِرِضَا
الْمُتَبَايِعِينَ.

Artinya: "Imam Syafi'i ra. berkata: hukum asal semua jual beli itu mubah atau diperbolehkan ketika penjual dan pembeli saling ridho."¹³

Dengan adanya rumusan yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i di atas.

Penulis menganalisis bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Imam

¹³ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Um*, Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang, Juz 3, h. 3.

Syafi'i tersebut sangat relevan untuk dilaksanakan pada berwakil di dalam jual beli. Karena orang yang memberi kuasa lebih mengetahui akan untung dan rugi terhadap apa yang diwakilkannya. Oleh sebab itu orang yang memberi kuasa wajib memberikan penjelasan atau ketentuan-ketentuan berupa perintah dan *wakil* wajib mentaati apa-apa yang telah didelegasikan kepadanya.

Selanjutnya penulis akan melanjutkan menganalisis persoalan *sighot* atau *ijab* dan *qabul* di atas, yang dalam sudut pandang *wakalah* merupakan bagian dari beberapa rukun *wakalah* setelah adanya *muwakil*, *wakil*, dan *taukil*

dapat dipahami bahwa dalam *wakalah* jual beli tidak perlu adanya *qabul* secara lisan maupun tekstual. Namun dalam kasus ini diperbolehkan mengaplikasikan secara langsung dengan melaksanakan suatu hal yang telah dimandatkan padanya. Karena pada dasarnya dalam *wakalah* tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul* dalam satu majlis.

Uraian-uraian pernyataan Imam Syafi'i di atas, setelah dikaji ulang, penulis perlu menambahkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan tentang syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan. Untuk syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakal fih*), penulis akan mencoba menjelaskan sebuah keterangan dari kitab *Al-Fiqhu Al-Islam Waadillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan salah satu sosok Ulama fiqih abad ke-20 yang terkenal dari Syiria bermadzhab Syafi'i. Penjelasannya adalah :

- a. Perbuatan yang diwakilkan harus dari hal-hal yang diperbolehkan

فَلَا يَصِحُّ لِإِنْسَانٍ أَنْ يُوَكَّلَ غَيْرَهُ بِالْإِحْتِطَابِ وَالْإِحْتِشَاشِ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ وَاسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ كَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالْجَوَاهِرِ، فَإِذَا حَصَلَ التَّوَكُّيلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَهُوَ لِلْوَكِيلِ، وَلَيْسَ لِلْمُوَكَّلِ فِيهِ شَيْءٌ. وَهَذَا الشَّرْطُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَجَازَ الْجُمْهُورُ فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ التَّوَكُّيلَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَجْرِ كُلِّ مِنْهُمْ بِلا تَرْجِيحَ بَيْنَهُمْ لِحُصُولِهِ بِمَنَافِعٍ مُخْتَلِفَةٍ، لِأَنَّ تَمَلُّكَ الْمُبَاحَاتِ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمَلِكِ، فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ، فَصَحَّ التَّوَكُّيلُ فِيهِ.

Artinya : “Tidak sah seseorang mendelegasikan kepada orang lain untuk melakukan penebangan, pemanenan, pengambilan air, dan pengambilan perniagaan seperti tembaga, timah, dan permata. Jika perkara yang diwakilkan (taukil) terjadi pada suatu hal di atas, maka itu berhasil menjadi milik wakil dan tidak ada yang menjadi milik muwakil. Dan syarat ini menurut madzhab Hanafiyah. Mayoritas ulama pada qaul adzhar menurut Imam Syafi’i memperbolehkan bertaukil pada perkara tersebut, dan hasilnya itu dibagi diantara mereka sesuai dengan kadar upah masing-masing, tanpa ada preferensi diantara mereka karena memperoleh manfaat yang berbeda-beda. Karena kepemilikan suatu hal yang bersifat diperbolehkan merupakan salah satu alasan kepemilikan. Maka serupa dengan jual beli, kemudian sah untuk melimpahkannya.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, perbuatan yang diwakilkan oleh *muwakil* sebaiknya dari perkara-perkara yang diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan *muwakil* mendelegasikan kepada orang lain untuk melakukan penebangan, pemanenan, pengambilan air, dan pengambilan perniagaan seperti tembaga, timah, dan permata. Namun menurut madzhab Hanafiyah apabila ada seorang *muwakil* melakukan pendelegasian atas

¹⁴*Ibid.*, Juz 5, h. 698.

perkara-perkara tersebut, maka perkara yang diwakilkan tersebut menjadi milik *wakil* dan tidak untuk *muwakil*. Berbeda dengan mayoritas Ulama pada *qaul adzhar*-nya, menurut Imam Syafi'i bertaukil pada perkara di atas diperbolehkan dengan ketentuan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak yakni *muwakil* dan *wakil* tanpa ada preferensi diantara keduanya. Karena kepemilikan suatu hal yang bersifat diperbolehkan merupakan salah satu alasan kepemilikan dan sebagaimana hal itu disamakan dalam masalah jual beli. Dapat dimengerti bahwa perbuatan yang diwakilkan oleh *muwakil* itu harus jelas adanya. Karena agar supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan lain sebagainya.

- b. Perbuatan yang diwakilkan tidak boleh didapat dari meminta pinjaman kepada orang lain

فَإِذَا وَكَّلَ إِنْسَانٌ غَيْرَهُ فِي أَنْ يَقْتَرِضَ لَهُ مِنْ شَخْصٍ مَالًا، فَقَالَ
الْوَكِيلُ: أَقْرَضَنِي كَذَا، فَأَقْرَضَهُ، كَانَ الْقَرْضُ لِلْوَكِيلِ لَا لِلْمُوكَّلِ، لَكِنَّ
يَصِحُّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الرِّسَالَةِ، بَأَنْ يَقُولَ: أَرْسَلَنِي فُلَانٌ لِيَسْتَقْرِضَ كَذَا.

Artinya : “Apabila wakil berwakalah kepada orang lain dengan harta pinjaman dari seseorang, kemudian wakil berkata : “pinjamkan saya ini dan itu,”kemudian seseorang meminjami wakil, maka pinjaman tersebut adalah kepada wakil bukan kepada muwakil. Tetapi hal yang demikian itu sah dengan melalui surat jika wakil berkata : “si fulan mengutusku untuk meminjam ini dan itu.”¹⁵

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa, sebaiknya perbuatan yang diwakilkan tidak boleh dari meminta pinjaman kepada orang lain. Apabila

¹⁵ Ibid.

seorang *wakil* yang berwakalah tetap saja berhutang kepada orang lain, maka yang menanggung adalah *wakil* bukan orang yang mewakilkan (*muwakil*). Namun yang menarik pada kasus tersebut adalah, perbuatan yang dilakukan *wakil* itu menjadi sah atau diperbolehkan dengan ketentuan ia membawa surat mandat dari *muwakil* untuk meminjam ini dan itu.

- c. Perbuatan yang diwakilkan hendaknya dapat diterima dan diganti menurut hukum syara’

وَهُوَ كُلُّ مَا تَصِحُّ النَّيَابَةُ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا، فَلَا تَصِحُّ
الْوَكَالَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ
الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْإِبْتِلَاءُ وَالْإِحْتِبَارُ بِإِتْعَابِ النَّفْسِ، وَهُوَ
لَا يَحْصُلُ.

Artinya : “Hendaknya perbuatan yang diwakilkan dapat diterima untuk diganti secara hukum syara’, Yaitu dari setiap sesuatu yang berkaitan dengan harta dan selainnya. Maka berwakalah tidak sah pada setiap sesuatu yang berkaitan dengan ibadah fisik bersifat murni seperti, sholat, puasa, dan bersuci dari hadats. Karena yang dimaksud dari peribadatan adalah yang berkaitan dengan cobaan dan ujian yang melelahkan jiwa. Dan yang demikian tidak terjadi atau diperbolehkan dalam masalah perwakalahan.¹⁶

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, perbuatan yang diwakilkan harus bisa diganti dan diterima oleh syari’at seperti yang berkaitan dengan harta benda dan selainnya. Maka jika perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan peribadatan fisik yang bersifat murni, itu tidak diperbolehkan. Karena beribadah adalah perbuatan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mendapat ujian atau cobaan yang melelahkan hati. Dan jelas sekali bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan berwakalah yang syarat dalam

¹⁶ *Ibid.*

berwakalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara duniawi atau bentuk peribadatan yang tidak murni.

Pendapat Imam Syafi'i di atas, tentang perwakilan penyerahan barang dagangan harus jelas, penulis simpulkan bahwa, hal itu merupakan ketentuan-ketentuan dalam rukun (*ijab* dan *qabul*) dan syarat berwakalah. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang diwakilkan (*muwakal fih*) yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku *wakalah*. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pernyataan Imam Syafi'i di atas sangat relevan sekali dengan keterangan yang penulis tambahkan dari kitab madzhab Syafi'i untuk pendalaman kajian, tentunya yang berkaitan dengan syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakal fih*) sebagaimana berikut :

- 1) Perbuatan yang diwakilkan harus dari hal-hal yang diperbolehkan.
- 2) Perbuatan yang diwakilkan harus milik *muwakil*.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan harus diketahui dengan cara tertentu (harus jelas).
- 4) Perbuatan yang diwakilkan tidak boleh didapat dari meminta pinjaman kepada orang lain.
- 5) Perbuatan yang diwakilkan hendaknya dapat diterima dan diganti menurut hukum syara'.

3. Penyelesain Persengketaan Pada *Wakalah*

Dalam masalah ini, Imam Syafi'i menegaskan pada kitabnya *Tafsir Imam Syafi'i* dan *Mukhtashor Al-Muzani* karya murid beliau yaitu, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Muzani sebagai berikut :

- a. Penyelesaian pada kasus penyerahan barang yang diwakilkan

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَوْ أَمَرَ الْمُوَكَّلُ الْوَكِيلَ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إِلَى رَجُلٍ فَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا بَيِّنَةٌ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾¹⁷ الْآيَةَ.

Artinya: “Imam Syafi’i Rahimahullah berkata: apabila muwakil (orang yang mewakilkan) memerintah wakil (orang yang mewakili) untuk menyerahkan suatu harta kepada seorang laki-laki, kemudian wakil mengaku bahwa dirinya telah memberinya, maka itu tidak akan diterima kecuali dengan adanya saksi.” Kemudian Imam Syafi’i membuat hujjah atas pernyataan tersebut dengan firman Allah ta’ala: “kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi.”¹⁷

Dari penjelasan Imam Syafi’i di atas dapat dicontohkan semisal ada seorang pedagang mewakilkan kepada karyawannya untuk menyerahkan produk dagangannya kepada pembeli yang telah disepakati atau dalam kontrak, lalu karyawannya mengakui bahwa ia telah memberikan barang dagangan tersebut kepada pembeli, maka pengakuan karyawannya itu belum dikatakan benar apabila ia belum memberikan saksi atau barang bukti seperti foto penyerahan atau bukti penyerahan yang lain.

- b. Penyelesaian pada kasus pengingkaran *wakil* dalam menjualkan harta *muwakil*

وَلَوْ قَالَ: وَكَلِّتْكَ بَيْعِ مَتَاعِي وَقَبَضْتَهُ مِنِّي فَأَنْكَرَ ثُمَّ أَقْرَأَ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْجُحُودِ مِنَ الْأَمَانَاتِ.

Artinya: “Apabila orang yang mewakilkan (*muwakil*) berkata: “Aku telah mewakilkan kepadamu (*wakil*) untuk menjualkan harta bendaku,

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Muthallibi Al-Quraisiyyi , *Tafsir Imam Syafi’i*, Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang, Juz 2, h. 530.

dan engkau telah menerima harta tersebut dariku, kemudian ia ingkar, kemudian ia mengakui atau menghadirkan saksi untuknya, maka setelah itu ia harus menanggungnya karena ia sudah keluar dengan mengingkari sebuah amanat atau kepercayaan.”¹⁸

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa, ketika terjadi persengketaan antara *muwakil* dengan *wakil*, dimana *wakil* telah mengingkari atas hal yang telah dimandatkan *muwakil* kepadanya, maka dalam penyelesaian kasus ini *wakil* harus mengakui atau menghadirkan saksi, kemudian ia harus bertanggung jawab atau menanggung atas hal yang diperbuat karena telah keluar dari melakukan tindakan yang diamanatkan.

Dari uraian-uraian pernyataan Imam Syafi’i di atas, setelah dianalisis kembali, ternyata penulis perlu menambahkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan tentang penyelesaian persengketaan antara *wakil* dengan *muwakil* pada kasus pewakalahan. Untuk penyelesaiannya penulis akan mencoba menjelaskan sebuah keterangan dari kitab *Mausu’ah Al-Fiqhiyah* yang merupakan ensiklopedia fiqh terlengkap dari Madzhab Mu’tabar, terdiri dari 45 jilid. Penjelasannya adalah :

a. Penyelesaian persengketaan pada asal usul *wakalah*

إِذَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ : وَكَّلْتَنِي فِي كَذَا، وَلَكِنَّ الْمُوَكَّلَ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ : لَمْ أُوَكَّلِكَ. فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِخْتِلَافٌ فِي أَصْلِ الْوَكَالَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُوَكَّلِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَكَالَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ أَمِينُهُ لِيُقْبَلَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.

¹⁸Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya Al-Muzani, *Mukhtashor Al-Muzani ‘Ala Al-Um, Op.cit.,* h. 139.

Artinya: “Apabila persengketaan terletak pada asal usul wakalah tersebut, dimana wakil mengatakan : “anda (muwakil) memandatkan kepada saya untuk ini dan itu,” namun muwakil mengingkari hal tersebut kemudian mengatakan kepada wakil : “saya tidak memandatkan kepada anda.” Dalam kasus ini ahli fiqih sepakat jika ada persengketaan pada asal usul dalam wakalah, maka yang dimenangkan adalah perkataan muwakil. Karena pada prinsip dasarnya tidak ada wakalah (perwakalahan tidak ada kecuali muwakil telah mewakilkan). Selain itu wakil tidak dapat membuktikan bahwa dia dapat dipercaya untuk diterima apa yang dia katakan atas dirinya.”¹⁹

Uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila terjadi persengketaan antara *wakil* dengan *muwakil* dalam pendelegasian suatu barang, *wakil* mengaku mendapat mandat dari *muwakil* untuk suatu hal namun *muwakil* tidak merasa memandatkan pada *wakil*. Maka Ahli Fiqih sepakat yang dimenangkan adalah perkataan *muwakil*. Karena pada prinsip dasarnya tidak ada *wakalah* kecuali *muwakil* telah mewakilkan atau memandatkan kepada *wakil* tersebut. Selain daripada itu *wakil* tidak dapat membuktikan bahwa perkataan dia benar.

¹⁹ Ensiklopedia Fiqih Madzhab Mu'tabar, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Jus 45, h. 96-97.

b. Penyelesaian persengketaan pada karakteristik *wakalah*

إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُوَكَّلُ وَالْوَكِيلُ فِي صِفَةِ الْوَكَالَةِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُوَكَّلُ :
وَكَلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الْبَعِيرِ، وَيَقُولُ الْوَكِيلُ : بَلْ وَكَلْتَنِي فِي بَيْعِ هَذِهِ
النَّاقَةِ. أَوْ قَالَ الْمُوَكَّلُ : وَكَلْتُكَ فِي الْبَيْعِ بِالْفَيْنِ، وَقَالَ الْوَكِيلُ : بَلْ
بِالْفِ، أَوْ قَالَ الْمُوَكَّلُ : وَكَلْتُكَ فِي بَيْعِهِ نَقْدًا، وَقَالَ الْوَكِيلُ : بَلْ
نَسِيئَةً. فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ
الصُّورِ الَّتِي تَمَثِّلُ الْاِخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُوَكَّلِ وَالْوَكِيلِ فِي صِفَةِ الْوَكَالَةِ :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ -
أَخْتَارَهُ الْقَاضِي - إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُوَكَّلِ.

Artinya: “Apabila terjadi persengketaan antara wakil dengan muwakil terhadap sifat atau karakteristik wakalah, seperti muwakil mengatakan : “saya telah memandatkan kepada anda untuk menjualkan unta jantan ini, sebaliknya wakil mengatakan “anda memandatkanku untuk menjualkan unta betina ini.” Atau muwakil mengatakan : “saya memandatkan kepada anda untuk menjualkan dengan harga 2000, sebaliknya wakil mengatakan 1000. Atau muwakil berkata : “saya memandatkan kepada anda untuk menjualkan secara tunai, sebaliknya wakil mengatakan secara kredit. Dalam kasus ini ahli Fiqih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang diterima argumennya dalam contoh tersebut. Seperti persengketaan yang terjadi diantara muwakil dengan wakil dalam karakteristik wakalah. Maka Imam Hanafiyah, Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat pada salah satu dari dua wajah/pendapat yang dipilih hakim bahwa perkataan tersebut adalah perkataan muwakil.”²⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, untuk menyikapi masalah penyelesaian persengketaan antara wakil dengan muwakil tersebut yaitu, terjadinya beda sudut pandang pada suatu hal yang dimandatkan, dalam

²⁰ Ibid., h. 97.

kasus ini empat Madzhab Mu'tabaroh sepakat yang dimenangkan dan dibenarkan adalah pernyataan *muwakil*.

c. Penyelesaian persengketaan pada rusaknya barang yang dimandatkan

إِذَا اِخْتَلَفَ وَالْوَكِيلُ الْمُؤَكَّلُ حَوْلَ تَلَفٍ مَا بِيَدِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي مِنْ
ثَمَنِ وَغَيْرِهِ بَعِيرٍ تَفْرِيطٍ. فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ
الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ، وَمَا بِيَدِهِ يُعْتَبَرُ أَمَانَةً،
وَقَدْ يُعْتَدَرُ عَلَيْهِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ، فَلَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ كَالْمُودَعِ لَدَيْهِ.

Artinya: “Apabila terjadi persengketaan antara wakil dengan muwakil tentang kerusakan suatu barang ditangan pihak yang pertama kepada pihak kedua, baik dari segi harga maupun barang lainnya tanpa kelalaian. Maka Ahli Fiqih menyatakan bahwa ucapan wakil harus disertai dengan sumpah. Karena hal tersebut akan menjadikan status wakil menjadi orang yang dipercaya dan apa yang ada ditangannya dianggap aman. Kemudian wakil boleh saja dibebaskan dari pembuktian atau menghadirkan saksi, ia tidak didakwa dengan hal itu, seperti suatu hal yang dititipkan padanya.”²¹

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa penyelesaian persengketaan atas kerusakan barang ditangan *wakil* kepada pembeli baik harta maupun yang lainnya, Ahli Fiqih menyatakan untuk agar *wakil* dapat dipercaya dan terbebas dari menghadirkan saksi, maka ia harus melakukan sumpah.

Ketika *wakil* mengakui bahwa rusaknya barang tersebut disebabkan oleh perkara yang tampak seperti kebakaran, penjarahan, dan sejenisnya. Maka hakim dari madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *wakil* harus mendatangkan saksi dan setelah itu untuk menguatkan ucapannya *wakil* harus melakukan sumpah.

²¹ *Ibid.*, h. 98.

- d. Penyelesaian persengketaan pada pelanggaran dan kelalaiannya *wakil* dalam memelihara barang yang dimandatkan.

إِذَا اِخْتَلَفَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكَّلُ فِي تَعَدِّي الْوَكِيلِ وَتَفْرِيطِهِ فِي حِفْظِ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ لِمُوكِّلِهِ أَوْ مُحَالَفَتِهِ أَمْرَ مُوَكِّلِهِ، كَانَ يُدْعَى الْمُوَكَّلُ عَلَى الْوَكِيلِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ فَوْقَ طَاقَتِهَا، أَوْ لَبَسَ الثَّوْبَ بِدُونِ إِذْنِهِ وَخَوَّ ذَلِكَ. فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لِمَا يُدْعَى عَلَيْهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكَرِ.

Artinya: “Apabila terjadi persengketaan antara wakil dengan muwakil mengenai pelanggaran dan kelalaian wakil dalam melindungi harta benda yang telah dimandatkan atau ketidaktaatannya terhadap perkara yang dimandatkan muwakil padanya, maka muwakil berhak menuntut wakil bahwa wakil telah memuat sesuatu di atas dabbah melebihi kapasitas kemampuan dabbah atau memakai pakaian tanpa seizin muwakil dan sejenisnya. Dalam kasus ini Ahli Fiqih menyatakan bahwa perkataan wakil harus disertai sumpah, karena ia telah mengingkari apa yang telah dimandatkan padanya dan perkataan itu adalah ucapan pengingkarannya.²²

Keterangan di atas menerangkan bahwa dalam penyelesaian kasus persengketaan atas pelanggaran dan kelalaian *wakil* dalam memelihara suatu perkara yang telah dimandatkan *muwakil* padanya seperti, memuat barang di atas dabbah atau kendaraan diluar kapasitas dan memakai pakaian atau semacamnya tanpa seizin *muwakil*. Dalam kasus tersebut Ahli Fiqih berpendapat *wakil* harus bersumpah atas ucapannya, karena ia telah mengingkari apa yang telah dimandatkan *muwakil* padanya dan perkataan itu adalah bentuk ucapan pengingkarannya.

²² *Ibid.*

Pernyataan Imam Syafi'i di atas, mengenai penyelesaian persengketaan pada *wakalah*, penulis simpulkan bahwa hal tersebut penting sekali diketahui oleh pelaku *wakalah*. Selain daripada itu, apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i tersebut sangat relevan sekali dengan keterangan pada kitab *Mausu'ah Al-Fiqhiyah* yang merupakan ensiklopedia fiqih terlengkap dari Madzhab Mu'tabar, yang penulis sengaja tampilkan untuk pendalaman kajian yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara *wakil* dengan *muwakil* sebagai berikut :

- 1) Ketika persengketaan terjadi pada asal usul *wakalah*, maka penyelesaiannya ahli fiqih sepakat yang dimenangkan perkataan *muwakil*. Karena pada padasarnya tidak ada *wakalah* kecuali *muwakil* telah mewakilkan pada *muwakil*.
- 2) Ketika persengketaan terjadi pada karakteristik *wakalah*, maka penyelesaiannya empat Madzhab Mu'tabaroh sepakat yang dimenagkan pernyataan *muwakil*.
- 3) Ketika persengketaan terjadi pada rusaknya barang yang diwakilkan, maka penyelesaiannya Ahli Fiqih menyatakan agar *wakil* dapat dipercaya dan terbebas dari menghadirkan saksi ia harus melakukan sumpah. Selain itu ketika *wakil* mengakui bahwa rusaknya barang tersebut disebabkan oleh perkara yang tampak seperti kebakaran, penjarahan, dan sejenisnya. Maka hakim dari madzhab Hanabilah berpendapat bahwa *wakil* harus mendatangkan saksi dan setelah itu untuk menguatkan ucapannya *wakil* harus melakukan sumpah.

-
- 4) Ketika persengketaan terjadi pada pelanggaran dan kelalaian *wakil* dalam menjaga barang yang diwakilkan, maka penyelesaiannya Ahli Fiqih menyatakan *wakil* harus bersumpah atas ucapannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak ditemukannya pembahasan tentang konsep *wakalah* dalam kontrak jual beli pada kitab Imam Syafi'i dan murid beliau secara lengkap dan runtut. Namun hanya temuan bahasan *wakalah* secara parsial saja.
2. Pendapat Imam Syafi'i terhadap *wakalah* dalam kontrak jual beli harus memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebelum mendapat mandat dari *muwakil*.
 - b. Perwakilan penyerahan barang dagangan harus jelas.
 - c. Penyelesaian persengketaan pada *wakalah*. Seperti :
 - 1) Agar penyerahan barang yang diwakilkan *muwakil* kepada *wakil* dapat diterima *muwakil*, maka *wakil* harus menghadirkan saksi.
 - 2) Pada kasus pengingkaran *wakil* dalam menjualkan harta *muwakil*, maka penyelesaiannya *wakil* harus menghadirkan saksi untuknya, dan setelah itu ia harus bertanggung jawab atau menanggungnya, karena telah keluar dari suatu hal yang di amanatkan *muwakil* kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya, *Fathul Wahhab*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Al-Asqolani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Nurul Huda Surabaya.

Al-Baghdadi, Abul Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Habib Al-Bisri, *Al-Hawi Fi Fiqhi As-Syafi'i*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Al-Buwaithi, Abi Ya'qub Yusuf bin Yahya, *Mukhtashor Al-Buwaithi*.

Al-Ghazy, Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*, Nurul Huda Surabaya.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Darussalam.

Al-Muzani, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya, *Mukhtashor Al-Muzani 'Ala Al-Um*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Al-Quraisiyyi, Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Muthallibi, *Tafsir Imam Syafi'i*, Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

An-Nawawi, *Majmu'*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Arikunto, Suharsimi, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, PT. Bineka Cipta, , Jakarta, 2010.

As-Syafi'i, Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushoini Ad-Damasyqi, *Kifayatu Al-Akhyar*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

As-Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haitami, *Fathul Mu'in*, Cet. NURUL HUDA Surabaya.

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Um*, Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qodir Al-Jami'*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam Waadillatuh*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Bakar, 'Ashmat 'Abdul Majid, *Nadzirotu Al-'Aqdi Fil Fiqhil Islam*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Ensiklopedia Fiqih Madzhab Mu'tabar, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*.

Fadhilah, Raihan, 2022, *Praktek Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujah Sekripsi UIN AR-Raniry Banda Aceh*, <https://repository.ar-raniry.ac.id/23039/1/Raihan%20Fadhilah%2C%20180102134%2C%20FSH%2C%20HES%2C%20082161922964.pdf>. Diakses pada tanggal : 26 Juli 2023 – 15:50 WIB.

Haqiqi, M. Fitra, 32 *Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*, (Jombang: Penerbit Zabarjad), Cet. Pertama.

Hanifah, 2017, *Wakalah Dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*, UIN Raden Fatah Palembang, <http://eprints.radenfatah.ac.id/1199/1/HANIFAH%20%2812170012%29.pdf>. Diakses pada tanggal : 31 Agustus 2023 – 22:08 WIB.

Idrus, Muhamad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

Mustofa, Al-Khon, dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imami As-Syafi'i*, Al-Maktabah Syumila NU Fiiha, Versi. 33 Jombang.

Nasution, S., "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Rifa'i, Moh., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Penerbit : PT. KARYA TOHA PUTRA Semarang.

Sari, Reni Ratna, 2019, *Akad Wakalah Sebagai Pengganti Kuasa Jual Beli Pada Akad Murabahah Studi Kasus Di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung*, IAIN Metro, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/890/1/SEKRIPSI%20RENI%20RATNA%20%20SARI%20NPM%20%201502100207.pdf>. Diakses pada tanggal : 25 Juli 2023 – 22:03 WIB.

Sibawaih, Imam, "*Pesta Pernikahan Dalam Perspektif Imam Syafi'i*", (Tesis IAIN Raden Intan Lampung).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1996